



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2025;
- b. bahwa Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Ponorogo yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2025 perlu disesuaikan dengan peraturan terbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 35 Seri E);
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/621/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 120 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 120) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
17. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
21. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
22. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
24. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
28. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
29. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
32. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
33. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
36. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
49. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
50. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tan pa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
51. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
53. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
54. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
56. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
57. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan harga Air Baku dikalikan bobot Air Tanah.
58. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
59. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
60. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
61. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
62. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
63. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
64. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan NPA.
 - (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian dari HAB dan BAT.
 - (3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil penjumlahan dari BPH dan BPL berdasarkan dengan Peraturan Gubernur.
 - (4) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).
 - (5) Penetapan HAB dan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPH dan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta S dan P sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Volume Pengambilan merupakan jumlah Air Tanah yang diambil dari Objek PAT.
 - (2) Volume pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan nilai yang terukur pada Meteran Air yang dipasang oleh subjek pajak.
 - (3) Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pemasangan Meteran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), volume pengambilan akan ditetapkan secara jabatan.
 - (4) Meteran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas :

- a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;

- b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan :
 - 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 - 2. produk bukan Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Penetapan besaran PAT berdasarkan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sesuai kondisi Daerah dan kemampuan Wajib Pajak.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

7. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha sebagai Wajib Pajak di Daerah;

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro, ultra mikro, dan koperasi;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional; dan
 - f. pertimbangan lainnya oleh Bupati untuk Pajak Air Tanah.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Insentif fiskal yang diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pembebasan Pajak Daerah selama 2 (dua) masa pajak untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf f berupa keringanan Pajak Air Tanah berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. kelompok 1 sebesar 55% dari nilai pajak terutang;
 - b. kelompok 2 sebesar 55% dari nilai pajak terutang;

- c. kelompok 3 sebesar 55% dari nilai pajak terutang;
 - d. kelompok 4 sebesar 55% dari nilai pajak terutang; dan
 - e. kelompok 5 sebesar 93% dari nilai pajak terutang.
8. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 120 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 120) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 02 Juni 2026

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 02-06-2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR 36 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK DAERAH

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN
 PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

A. NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

No	Peruntukan	Komponen			BAT 60% S + 40% P	HAB (Rp/m ³)	NPA (Rp/m ³)
		Pengambilan (m ³)	Sumber Daya Alam (60% S)	Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8) = (6)*(7)
1	Kelompok 1	0 - 50	4 × 60% = 2,4	9,00 × 40% = 3,60	6,00	2.125	12.750
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	13,50 × 40% = 5,40	7,80	2.125	16.575
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	20,25 × 40% = 8,10	10,50	2.125	22.313
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	30,38 × 40% = 12,15	14,55	2.125	30.919
		> 2.501	4 × 60% = 2,4	45,56 × 40% = 18,22	20,62	2.125	43.818
2	Kelompok 2	0 - 50	4 × 60% = 2,4	7,00 × 40% = 2,80	5,20	2.125	11.050
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	10,50 × 40% = 4,20	6,60	2.125	14.025
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	15,75 × 40% = 6,30	8,70	2.125	18.488
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	23,63 × 40% = 9,45	11,85	2.125	25.181
		> 2.501	4 × 60% = 2,4	35,44 × 40% = 14,18	16,58	2.125	35.233
3	Kelompok 3	0 - 50	4 × 60% = 2,4	5,00 × 40% = 2,00	4,40	2.125	9.350
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	7,50 × 40% = 3,00	5,40	2.125	11.475
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	11,25 × 40% = 4,50	6,90	2.125	14.663
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	16,88 × 40% = 6,75	9,15	2.125	19.444
		> 2.501	4 × 60% = 2,4	25,31 × 40% = 10,12	12,52	2.125	26.605
4	Kelompok 4	0 - 50	4 × 60% = 2,4	3,00 × 40% = 1,20	3,60	2.125	7.650
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	4,50 × 40% = 1,80	4,20	2.125	8.925
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	6,75 × 40% = 2,70	5,10	2.125	10.838
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	10,13 × 40% = 4,05	6,45	2.125	13.706
		> 2.501	4 × 60% = 2,4	15,19 × 40% = 6,08	8,48	2.125	18.020
5	Kelompok 5	0 - 50	4 × 60% = 2,4	1,00 × 40% = 0,40	2,80	2.125	5.950
		51 - 500	4 × 60% = 2,4	1,50 × 40% = 0,60	3,00	2.125	6.375
		501 - 1.000	4 × 60% = 2,4	2,25 × 40% = 0,90	3,30	2.125	7.013
		1.001 - 2.500	4 × 60% = 2,4	3,38 × 40% = 1,35	3,75	2.125	7.969
		> 2.501	4 × 60% = 2,4	5,06 × 40% = 2,02	4,42	2.125	9.393

B. Penghitungan Pajak Air Tanah

Rumus penghitungan Pajak Air Tanah setelah diberikan insentif fiskal berupa keringanan Pajak Air Tanah adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak Air Tanah} = (100\% - \text{Persentase Insentif Fiskal}) \times \text{Nilai Pajak Terutang}$$

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003